



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**ADDENDUM SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN INTERNASIONAL PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

1. Bahwa telah terjadi peningkatan persebaran Virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 varian baru lainnya (varian *Alpha*, varian *Beta*, varian *Delta*, dan varian *Gamma*) di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, sehingga perlu ada respon cepat dari Pemerintah untuk menambahkan ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari *imported case*.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka perlu ditetapkan *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan internasional. Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), termasuk varian virus SARS-CoV-2 baru yang telah bermutasi menjadi varian *Alpha*, varian *Beta*, varian *Delta*, dan varian *Gamma* serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

C. Ruang Lingkup

Tetap

D. Dasar Hukum

16. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 2 Juli 2021; dan
17. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 3 Juli 2021.

E. Pengertian

1. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nosofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim *reverse-transcriptase* dan reaksi *polymerase* berantai.

F. Protokol

- I. Mengubah beberapa ketentuan dan menambahkan 1 (satu) ketentuan sebagai berikut :
 3. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - c. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa; atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, Dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.
 - 2) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.
 - d. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - g. Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-7 karantina;
 - g bis. Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf g menunjukkan hasil negatif, maka setelah dilakukan karantina selama 8 x 24 jam, WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai karantina;

- h. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf g *bis*, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan; dan
- i. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf g *bis*, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

II. Menambahkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- 5. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia, serta dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;
 - b. WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia;
 - c. WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Tetap

H. Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian.

Addendum Surat Edaran ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan dan hasil evaluasi dari Kementerian/Lembaga.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Letjen TNI Ganip Warsito, SE., MM.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah